



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Strata Satu), pekerjaan Perawat pada Rumah Sakit Polewali Mandar, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register .../Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 12 Juli 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 265/04/X/2012, tertanggal 1 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX dan di rumah orang tua Pengugat di XXX secara bergantian selama 5 tahun 3 bulan;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **NAMA ANAK**, umur 4 tahun 3 bulan dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah satu hari pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena pada saat selesai aqad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 hari dan selama itu pula Penggugat menghubungi Tergugat, tetapi handphone Tergugat tidak aktif;
5. Bahwa setelah 2 hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat datang menemui Penggugat, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat alasan Tergugat pergi selama 2 hari, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ada di tempat kerja Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Desember 2012, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat curiga kepada Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Sia karena Tergugat tidak pernah meletakkan handphone Tergugat, ketika Tergugat pergi ke kamar mandi, Penggugat memeriksa handphone Tergugat, pada saat itu lah Penggugat melihat pesan perempuan bernama NAMA WIL tersebut di handphone, dan setelah itu Penggugat menghubungi perempuan bernama NAMA WIL tersebut dan perempuan tersebut mengatakan bahwa perempuan bernama NAMA WIL adalah istri Tergugat dan telah hamil 5 lima bulan, pada saat itulah Penggugat marah dan sakit hati terhadap Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat rukun kembali karena umur pernikahan Penggugat dan Tergugat masih baru;
7. Bahwa pada tahun 2015 terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat melihat lagi pesan perempuan lain di hanphone Tergugat dengan berkata-kata mesra dan setelah kejadian itu terjadi cekcok antar Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat rukun kembali karena Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
8. Bahwa pada bulan Desember 2017, puncak terjadinya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat melihat lagi pesan

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perempuan lain dan ketika Penggugat menanyakan siapa perempuan tersebut Tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut adalah pacar Tergugat dan sudah menjalani hubungan selama 8 bulan, setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat;

9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Tergugat tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara, ternyata membenarkan identitas para pihak sesuai yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Saudari

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nailah B., M.H. dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 14 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat tersebut dibacakan, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dan tidak membantahnya kecuali pada posita 11, Tergugat menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pula pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yakni masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 265/04/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

1. NAMA SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan bahagia selama 5 (lima) tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2012, namun saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2012 mulai tidak harmonis;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, namun saksi hanya tahu jika antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 karena Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

3. NAMA SAKSI III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernah hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 5 (lima) tahun lebih, namun sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain karena berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan berdasarkan pengakuan paman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 dan yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

4. NAMA SAKSI IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bontor, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernah hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 5 (lima) tahun lebih, namun sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain karena berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan berdasarkan pengakuan paman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 dan yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi. Sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat menyatakan tetap masih ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat demi kepentingan anak dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian pada satu hari setelah hari pernikahan mulai terjadi perselisihan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) hari dan selama itupula Penggugat menghubungi handphone Tergugat namun tidak aktif, dan setelah Tergugat kembali datang menemui Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa kepergiannya selama 2 (dua) hari tersebut karena berada di tempat kerja. Pada bulan Desember 2012 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat curiga jika Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain karena Tergugat tidak pernah meletakkan handphonenya dan suatu ketika Tergugat meletakkan handphonenya, Penggugat langsung memeriksa handphone Tergugat tersebut dan melihat pesan dari seorang perempuan bernama Sia dan akhirnya Penggugat menghubungi perempuan tersebut dan perempuan itu mengaku sebagai istri Tergugat yang telah hamil 5 (lima) bulan, namun hal itu masih rukun kembali. Pada tahun 2015 terjadi lagi perselisihan karena Penggugat mendapati pesan di handphone Tergugat berisi kata-kata mesra, namun setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat masih tetap rukun kembali. Pada bulan Desember 2017 adalah puncak terjadinya perselisihan karena Penggugat mendapati lagi pesan di handphone Tergugat dari perempuan lain, dan ketika Penggugat menanyakan mengenai pesan tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat benar menjalin hubungan dengan perempuan tersebut selama 8 (delapan) bulan, akhirnya setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal ;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat, dan terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pula dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang mempunyai hubungan dengan perempuan lain?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga saat sekarang ini?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi karena tidak membantah dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat (**NAMA SAKSI I**), dan saksi kedua Penggugat (**NAMA SAKSI II**), dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi hanya tahu jika antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2017 dan tidak saling mempedulikan lagi. Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat (**NAMA SAKSI III**) dan saksi keempat Penggugat (**NAMA SAKSI IV**), dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak, kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, dan hal itu diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan Paman Tergugat, dan saksi pernah menyaksikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan namun Tergugat menyatakan tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 24 September 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 yang hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi salah satu unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat yang mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara



Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat merupakan bukti ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat terhadap kelanjutan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meski pada persidangan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat meyakinkan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, dan dalam persidangan Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syekh Sabilq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ
اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيِّنَتُهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri



dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sarinah S., S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarinah S., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 360.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)